

## KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

**Ihsan Nasrudiansyah**  
STAI Miftahul Huda Subang  
ihsannasrudiansyah02@gmail.com

**Adudin Alijaya**  
STAI Miftahul Huda Subang  
adudinalijaya73@gmail.com

**Abstract:** *Domestic life does not always take place in harmony as expected by every family. In this condition, what might happen is domestic violence which has a very bad impact, especially for the victims. This research belongs to the type of library research with the approach used is descriptive-qualitative. The data analysis was carried out using descriptive-analysis. The results of this study indicate that in the view of Islamic law, domestic violence is an act that is not justified. Islam as a religion that upholds the values of benefit, commands that the family should be treated in a good way (ma'ruf). (3) Efforts that can be made in the context of preventing the occurrence of violence in the household, are through preventive, curative and medical treatment.*

**Keywords:** *Family; Violence; Household; Islamic law.*

**Abstrak:** Kehidupan rumah tangga tidak selamanya berlangsung harmonis seperti yang diharapkan oleh setiap keluarga. Pada kondisi ini hal yang mungkin terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki dampak sangat buruk, terutama bagi korbannya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, memerintahkan agar memperlakukan keluarga dengan jalan baik (ma'ruf). (3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, adalah melalui pencegahan secara preventif, kuratif dan penanganan medis.

**Kata kunci :** Keluarga; Kekerasan; Rumah Tangga; Hukum Islam.



## Pendahuluan

Setiap manusia yang berkeluarga sangat mendambakan kehidupan yang harmonis dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap manusia dalam menjalani kehidupan perkawinannya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: (a) untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, (b) untuk membentuk akhlak yang luhur, (c) untuk mengakan rumah tangga yang islami, (d) untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, (e) untuk mencari keturunan yang shalih.<sup>2</sup>

Sebagaimana dikemukakan bahwa dalam perkawinan setiap pasangan memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justeru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik itu secara perseorangan maupun secara bersama-sama, apalagi di jaman keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi yang

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008). 406.

<sup>2</sup> Fathurrahman, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001). 76.



seringkali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang tidak bisa tersaring pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah-tangga. Kondisi ini cenderung mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang secara tidak natural, justeru menghambat anak-anak dapat berprestasi di sekolahnya. Untuk menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT), baik yang sifatnya kuratif maupun preventif, sehingga akan bermanfaat bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT), utamanya bagi korban Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT) dan masyarakatnya secara umum. Berdasarkan situasi tersebut, ternyata untuk menciptakan kehidupan keluarga yang di idam-idamkan seperti dalam tujuan perkawinan ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan, banyak kenyataan menunjukkan bahwa tidak setiap perkawinan berjalan dengan mulus sepanjang masa. Perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan senyuman dan tawa, tetepi sesekali terjadi perselisihan antara suami isteri, karena berbagai penyebab seperti ekonomis, biologis, psikologis dan faktor lainnya. Kenyataan tersebut menuntut pasangan suami isteri untuk mampu berusaha agar ikatan perkawinan mereka mencapai kebahagiaan selamanya. Bagaimanapun juga, keadaan yang dapat ditemui dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak luput dari perselisihan dan konflik, tinggal masing-masing kedua pasangan tersebut mampu mengatasi hal-hal ataupun perasaan negatif yang timbul antara keduanya yang akan menimbulkan perselisihan. Karena itu, keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya, peristiwa atau kejadian yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi nampaknya hal ini sudah merupakan suatu gejala umum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan modus atau cara-cara yang bermacam-macam seseorang dapat melakukan kekerasan tersebut, misalnya yaitu kekerasan istri yang dilakukan oleh suaminya. Maka dalam hal ini nantinya



tanpa disadari seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut nantinya akan berjuang pada tindak perbuatan yang kriminal.

Dalam realitasnya tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh cinta, kasih sayang dalam suasana kedamaian dan kebahagiaan. Tidak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis maupun ekonomi.

Dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang dapat berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Sehingga suami yang harusnya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga. Sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istri.

Beberapa ahli mendefinisikan kekerasan dalam keluarga dengan pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakkan oleh pasangannya atau mantan pasangannya atau secara lebih luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lain, yang melanggar hak individu/perdata.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan*



Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Sebagai institusi sosial yang paling kecil dan bersifat otonom, keluarga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik. Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga pada umumnya masih dianggap perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran (*permissiveness*) berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga. Menurut Murray kekerasan dalam rumah tangga merupakan moralitas pribadi dalam rangka mengatur dan menegakan rumah tangga sehingga terbebas dari jangkauan kekuasaan publik.<sup>4</sup>

Di Negara-negara yang mempunyai Undang-undang khusus kekerasan domestic (dalam rumah tangga) atau kekerasan terhadap perempuan, kejahatan ini dapat dibawa ke pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam proses hukum khusus dalam menuntut hak-hak dan kompensasi yang dibutuhkan.<sup>5</sup> Kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan penanganan serius. Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu, untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Oleh sebab itu, kekerasan masalah menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, adalah

*Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: PT. Alumi, 2000). 54-55

<sup>4</sup> Rosita, *Pengingkaran Kekerasan Domestik di Jawa*, (Yogyakarta: Gema Insani, 1997). 54.

<sup>5</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk ...* 107.



persoalan serius. Maka untuk menghindari permasalahan ini, pemerintah sebagai pihak yang berkewenangan mengatur warga negaranya harus lebih serius menanggapi permasalahan ini. Para pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga harus ditindak, dijatuhi sanksi yang serius. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi pada kenyataannya masih saja banyak kita jumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan, sedangkan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan ummat.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan) dan *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan, dan penelitian *yuridis normative*, yaitu penelitian yang menekankan pada kajian terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 berdasarkan kajian hukum Islam. Kemudian dalam teknik pengumpulan data, digunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Sementara analisis data dilakukan dengan proses mengidentifikasi data; mengklasifikasi data dan menarik kesimpulan.

## Pembahasan

### **Pengaturan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksi Hukumnya Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga,



prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. Undang- Undang ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: *Pertama*, Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. *Kedua*, Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. *Ketiga*, Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. *Keempat*, Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>6</sup> Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*

- a. Kekerasan fisik*
- b. Kekerasan psikis*
- c. Kekerasan seksual, atau*
- d. Penelantaran rumah tangga”.*<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Abdul Haq Syawqi, “Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga” *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2015). 71. 68-77

<sup>7</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Fokus Media, 2006). 4.



Berdasarkan pasal tersebut, bentukbentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa *“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”*. Sedangkan batasan-batasan mengenai keempat hal seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga telah dijelaskan oleh pasal-pasal selanjutnya, sebagai berikut:

Pasal 6

*“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”*.

Pasal 7

*“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.*

Pasal 8

*“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:*



- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut .
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004, terdapat empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual meliputi:
  1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut .

<sup>8</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Fokus Media, 2006). 4-6.



2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Adapun maksud dari bentuk keempat ini yakni penelantaran Rumah Tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Adapun mengenai sanksi hukum pada masing-masing bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

- a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam kaitan ini kekerasan tidak sampai mengakibatkan sakit atau luka berat.
- b. Apabila sampai mengakibatkan sakit atau luka berat, maka hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Apabila sakit atau luka berat yang diakibatkan sampai menyebabkan matinya korban, maka hukumannya adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- d. Kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 44 Undang-undang No 23 tahun 2004, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).



## 2. Kekerasan Psikis

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 45 Undang-undang No 23 Tahun 2004, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## 3. Kekerasan Seksual

- a. Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam hal ini apabila pelaku melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Lihat pasal 8 poin (a).
- b. Penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam hal ini pelaku melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Lihat pasal 8 poin (b).
- c. Apabila dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang No 23 Tahun 2004, mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,



gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Sanksi terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang keempat ini yakni penelantaran rumah tangga, adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Sanksi-sanksi yang telah diuraikan diatas merupakan hukuman pokok yang ditimpakan kepada pelaku. selain dari hukuman pokok, dalam Undang-undang tersebut juga dicantumkan hukuman tambahannya. Dalam pasal 50 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

#### Pasal 50

*“Selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:*

- a. *Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.*
- b. *Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.*<sup>9</sup>

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara umum ada dua bentuk. *Pertama* pidana dalam bentuk pokok, yakni pidana penjara dan pidana denda. *Kedua*

---

<sup>9</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Fokus Media, 2006). 19.



pidana tambahan. Pidana tambahan ini dapat dilihat pada Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam bentuk kejahatan yang dalam hukum positif disebut dengan tindak pidana. Perbuatan ini meliputi empat jenis, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam hukum positif, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam rumusan sebagaimana terdapat dalam berbagai pasal di dalam Undang-undang No, 23 tahun 2004, tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelakunya dapat dikenakan ancaman hukuman, mengingat perbuatan ini sudah termasuk ke dalam persoalan pidana yang timbul di tengah-tengah kehidupan rumah tangga.

### **Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Hukum Islam**

Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau bisa dikatakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.<sup>10</sup> Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan sosial yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Perlu adanya tindakan serius dalam menanggapi permasalahan ini agar tak ada lagi korban berjatuh akibat kesewenang-wenangan pelaku, dalam kaitan ini adalah suami terhadap anggota keluarganya. Perlu adanya sanksi hukum yang mampu membuat jera pelaku.

Agama Islam merupakan agama kasih sayang hal itu tentunya dapat dilihat dari model dan cara dakwah nabi Muhammad Saw yang mengedepankan suri tauladan dan menyayangi antar sesama tanpa

<sup>10</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003). 245.



melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan dakwah, dari sini dapat dilihat Islam melarang bahkan mengharamkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun baik kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam konsep dakwah yang dilakukan umat Islam menekankan pada kebaikan dan kasih sayang tanpa kekerasan, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. “Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. an-Nahl: 125).*

Ayat di atas menjelaskan bagaimana manusia diperintahkan untuk mengajak atau menasehati kepada sesamanya untuk berbuat kebaikan atau berada pada jalan yang benar *sirrot al-mustaqim*, serta memberikan pelajaran atau nasehat dengan cara yang baik. Nampak jelas didalam al-Qur’an Islam mengajarkan keluhuran budi pekerti dan nilai-nilai akhlak yang tinggi, menyampaikan kebaikan harus dengan hikmah, tutur kata yang santun dan anti kekerasan. Tindakan kekerasan, pemaksaan, anarkis, serta ancaman sangat dilarang dalam Islam, terlebih hal itu dilakukan kepada sanak family atau keluarga, sangatlah durhaka dan tidak terpuji tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

*“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil, dan hamba sabayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S. An-Nisa: 36).*



Dalam hukum Islam, Allah menghendaki di dalam hidup berkeluarga untuk saling membina kasih sayang, merasa tentram dan aman. Dengan demikian, keadaan rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan baik atas sebab pertengkaran, perselisihan, atau karna faktor lain itu tidak dibenarkan. Islam sebagai Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai *kemaslabatan* (kebaikan) bukan *kemafshadatan* (keruksakan), tentunya memiliki analisis tersendiri terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimanapun juga pelaku yang membuat kekerasan dalam rumah tangga harus ditindak, harus dijatuhi hukuman sesuai dengan *syari'at* Islam.

Salah satu ayat al-Quran yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah al-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat *nusyuz*. Bunyi ayat ini adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَوْهُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar” (Q.S. An-Nisa: 34).

Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata *rijal* dan *nisa'* dalam ayat tersebut ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu



suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat *nusyuz*. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.<sup>11</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja lakilaki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.<sup>12</sup>

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut, yaitu ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan *qishash*. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang lakilaki yang menampar istrinya, dan Rasulullah memerintahkan untuk di-*qishash*, sehingga turun ayat tersebut.

Berdasarkan asbabun nuzul tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang *qishash*. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti istri.

<sup>11</sup> Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizān fī at-Tafsīr*, Jilid IV (Lebanon: al-Alami, t.th). 343-346.

<sup>12</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). 237.



Berkaitan dengan pemukulan terhadap istri, terdapat hadis Nabi, yang artinya: “Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimat Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima” dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berbak atas rizki dan pakaian yang baik”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena istri berbuat zina yang keji. Dalam Tafsir al-Mizan juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan Q.S. al-Nisa‘ ayat 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya” (Q.S. An-Nisa: 19).

Larangan sebagaimana terkandung dalam ayat tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fabisyah mubayyinah*. Term “*fabisyah*” biasanya digunakan dalam al-Qur’an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.<sup>14</sup> Oleh karena itu, perlu dipertanyakan batasan *nusyuz*, sehingga pemukulan terhadap istri

<sup>13</sup> Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Ihya’, t.th). 886.

<sup>14</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan...* 254-255.

diperbolehkan. Berkenaan dengan pemukulan sebagai penyelesaian masalah *nusyuz*, Syekh Nawawi memberikan perhatian serius agar sebisa mungkin untuk dihindari dalam menghadapi isteri yang *nusyuz*, hal ini dikarenakan dinilai kurang begitu terlihat sisi manfaatnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka tidak bolehkah dinyatakan bahwa *nusyuz* istri terhadap suaminya adalah jika istri berbuat zina yang nyata atau terbukti istri berbuat zina. Selama ini *nusyuz* semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami. Konsep *nusyuz* tersebut di atas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Seperti istri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai *nusyuz*, di saat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu mungkin tidak sesuai lagi. Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika istri berbuat *nusyuz*, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli istri dengan makruf dan larangan menyakiti istri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap istri.

Di dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa Q.S. al-Nisa' ayat 19 sebagaimana disebutkan di atas adalah berbicara tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.<sup>16</sup> Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata “tidak

<sup>15</sup> Ahmad Ropei, “Nusyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab ‘Uqûd Al-Lujayn)”, *Jurnal Al-Hakam* 1, no. 1 (2021), 1.

<sup>16</sup> Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'î, *al-Mizân fi at-Tafsir al-Quran*, Juz. 4, (Beirut: al-A'lamî, t.th). 253-254.



halal”) untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahnya melalui pewarisan. Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu Q.S. al-Nisa’ ayat 22, yang artinya: “Dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu”. Kemudian diikuti dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang.

Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*. Term *fahisyah* biasa digunakan dalam al-Quran untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimasad adalah perbuatan zina yang terbukti.<sup>17</sup>

Apa yang dimaksud dengan *ma’ruf* adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Qur’an pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan.<sup>18</sup> Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki.<sup>19</sup>

Sehingga dalam hal ini, penulis berpendapat haruslah ayat-ayat dalam al-Quran tersebut dicari moral-ideal dan legal-spesifik seperti yang dilakukan oleh teori *double movement*-nya Fazlurrahman sehingga reinterpretasi teks mutlak diperlukan. Sehingga segala permasalahan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dapat beriringan antara norma

<sup>17</sup> Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba’i, *al-Mizān fī...* 254-255.

<sup>18</sup> Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba’i, *al-Mizān fī...* 256.

<sup>19</sup> Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba’i, *al-Mizān fī...* 257.



dan nilainya sekaligus, dimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga ingin mencapai tujuan norma dan nilai yang juga telah digariskan oleh Islam.

Berkaitan dengan masalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka nilai kandungan yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mendidik istri, hal ini juga diperkuat dengan Allah Swt telah membebani suami untuk menjaga ahlinya (keluarganya), yaitu istri dan anak-anaknya dari api neraka, pada titik inilah Islam berbicara tentang pendidikan. Dan di antara tujuan perlunya suami mendidik istri antara lain adalah:<sup>20</sup> *Pertama*, ketika seorang anak perempuan telah menikah, maka tanggung jawab dalam segala hal tidak lagi berada dipundak orang tuanya akan tetapi berada di punggung suaminya. *Kedua*, pandai dan baik istri akan berdampak positif bagi kewibawaan dan kehormatan suami di mata keluarga dan orang lain. Maka sebaliknya, jika istri bodoh dan jelek perkertinya akan berdampak negatif bagi suami dalam segala hal termasuk kehormatan, kewibawaan, karir dan lain-lain. Itulah tujuan mulia yang hendak ingin dicapai baik oleh hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam nilai-nilai seperti *al-Hurriyah*, *al-Sulub*, *al-musawa*, *al-'Adalah*, *al-Rahmah*, *al-Ukhuwah* haruslah tercermin dalam setiap tingkah laku setiap muslim, maka dalam konteks ini, kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak dapat dibenarkan. Sedangkan dalam konteks hukum positif nilai-nilai hukum Islam di atas secara tertulis jelas ada dalam substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dan secara tersirat ia harus mencerminkan nilai-nilai Islami tersebut di atas. Sehingga antara hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan beriringan tanpa ada perbedaan.

Hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyuz* sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang

<sup>20</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007). 165.



dilakukan dalam kasus *musyuz* pada dasarnya tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai *musyuz* suami terhadap istri. Sedangkan dalam hukum positif, segala bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga haruslah dihapuskan, terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

### **Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Upaya-upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam prakteknya, upaya-upaya tersebut tentu melibatkan berbagai pihak dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa alternatif upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

#### 1. Upaya pencegahan secara preventif

Yang dimaksud dengan upaya pencegahan secara preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan.

Upaya preventif ini sejatinya telah ada di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan kekerasan dalam rumah tangga melalui muatan norma hukum yang bersifat preventif (pencegahan), dan juga bersifat refresif (penanggulangan) yang melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidana serta sanksi denda terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.<sup>21</sup> Selain itu, pendekatan

<sup>21</sup> Rini. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 2, (Desember 2016). 179. 178-196.



konseptual melalui pelaksanaan perjanjian perkawinan juga bisa dijadikan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai instrumen hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sebab memiliki kekuatan mengikat secara yuridis normatif yang bersifat pencegahan (*preventif*). Hal ini menunjukkan kepastian hukum bagi pasangan suami istri agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sebab dalam perumusan dan pembuatan perjanjian perkawinan kedua belah pihak suami istri akan mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing dalam rumah tangga.

## 2. Upaya pencegahan secara kuratif

Yang dimaksud yaitu upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Di mana pemerintah dan masyarakat luas dapat melakukan suatu penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga secara terpadu dapat dimulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi perempuan, organisasi keagamaan dan lain-lain bahkan pihak kepolisian pun ikut untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga ini yang bekerja sama dan mengundang aktivis perempuan, organisasi wanita, dan lain sebagainya.

## 3. Upaya penanganan medis

Upaya Penanganan secara Medis dapat diberikan suatu layanan tenaga kesehatan untuk menjalani terapi pemulihan secara medis agar korban dapat beraktivitas kembali dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Dalam hal ini tampaknya memang dibenarkan dari pendapat yang mengatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani korban kekerasan yaitu dengan pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundangan, sehingga lebih dapat mencakupi banyak perilaku yang sampai kini belum dicakupi dalam perundangan, diberlakukannya



ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan yaitu mendapatkan suatu perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban, mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya dan diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian dalam penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan serta memperdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih memperdulikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

## Penutup

Dalam pandangan hukum Islam, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, bahkan diharamkan, baik berkenaan terhadap fisik, psikis, maupun penelantaran keluarga. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, memerintahkan agar memperlakukan keluarga dengan jalan baik (*ma'ruf*). Oleh sebab itu tindakan kekerasan dalam rumah tangga, apapun jenisnya adalah tidak dibenarkan di dalam hukum Islam. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, adalah melalui berbagai upaya berikut: *Pertama*, upaya pencegahan secara preventif, yaitu yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif untuk menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan, dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap rumah tangga. Upaya preventif ini sejatinya telah ada di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan kekerasan dalam rumah tangga melalui muatan norma hukum yang bersifat preventif (pencegahan), yang melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidana serta sanksi denda terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, tindakan preventif juga dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian



perkawinan. *Kedua*, upaya pencegahan secara kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Di mana pemerintah dan masyarakat luas dapat melakukan suatu penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga secara terpadu untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, upaya penanganan medis, upaya ini dapat diberikan melalui layanan tenaga kesehatan untuk menjalani terapi pemulihan secara medis agar korban dapat beraktivitas kembali dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

### Daftar Pustaka

- Aditya, Citra. *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi Wanita*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Anonymous, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Al-Naisaburiy, Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan. *Shabih Muslim*, Juz. 2, Beirut: Dar al-Ihya', t.th.
- At-Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husain. *al-Mizan fi at-Tafsir*, Jilid IV (Lebanon: al-Alami, t.th.
- Carwoto, *Mengungkap Dan Mengeliminasi Kekerasan Terhadap Istri dalam Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Anisa, 2000.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Faqih, Mansour. *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Fathurrahman, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2001.



- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Fokus Media, 2006.
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Aamepro, 2011.
- Leter, M. *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 1985.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Marjono, Hartono. *Perempuan dan Penindasan di Era Modern*, Yogyakarta: Dwi Mandiri Press, 2008.
- Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Jakarta: PT. PSG dan Pilar Media, 2006.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Poerwandari, Kristi. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis* dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1990.
- Rini. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 2, (Desember 2016). 178-196.
- Ropei, Ahmad. "Nusyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqûd Al-Lujayn)", *Jurnal Al-Hakam* 1, no. 1 (2021), 1-15
- Rosita, *Pengingkaran Kekerasan Domestik di Jawa*, Yogyakarta: Gema Insani, 1997.
- Santoso, Thomas. *Teori-teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Saraswati, Riska. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Rosda Karya, 2006.



- 
- Sukardi, Didi. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 9 No. 1 (Juni 2015). 41-49.
- Syawqi, Abdul Haq. "Hukum Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga" *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2015). 68-77.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Zumrotun, Siti. *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, STAIN Press, 2006.

